



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : 0980/ UN9.R/SK.R1.DAK/2025

TENTANG

MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER YANG DIBERHENTIKAN DARI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KARENA MENINGGAL DUNIA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (4) Pasal 31, dan Pasal 51 Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Pendidikan di Lingkungan Universitas Sriwijaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya tentang Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang diberhentikan karena Meninggal Dunia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6983);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

5. Peraturan Rektor nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Pendidikan di Lingkungan Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 19);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0814/UN9.R/SK.RI.DAK/2025 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2025/2026.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Nomor 0521/UN9.FIK/TU.Ak.SB4/2025 tanggal 11 November 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan pengunduran diri mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER YANG DIBERHENTIKAN DARI UNIVERSITAS SRIWIJAYA KARENA MENINGGAL DUNIA.

KESATU : Memberikan persetujuan pemberhentian dari Universitas Sriwijaya dikarenakan meninggal dunia, kepada :

No	NAMA	NIM	Prodi	JENJANG
1.	Desfina Dwi Hendika	09030282428052	Teknik Komputer	D3

KEDUA : Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran dapat diterbitkan Transkrip Akademiknya selama yang bersangkutan mengikuti studi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 11 November 2025

REKTOR,



Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si. *d*  
NIP 196812241993031002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Komputer;
2. Direktur Direktorat Pelayanan dan Pengembangan Teknologi Informasi;
3. Direktur Direktorat Keuangan dan Akuntansi;
4. yang bersangkutan.